


**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HADHANAH  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(Kajian Terhadap Putusan M.A.R.I No. 210.K/AG/1996)**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

*Siti Zaenab*  
NIM. C10095123

Asal	: Hadhanah	Klass
Terima Tgl:	26 APR 2000	346.016
No. Induk :	PTI'2000 - 9794	ZAE
		1 es

9

e.1

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HADHANAH  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
(Kajian Terhadap Putusan M.A.R.I. No.210.K/AG/1996)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Oleh :

SITI ZAENAB

NIM : C10095123

Pembimbing :

Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP : 130 781 338

Pembantu Pembimbing :

Echwan Iriyanto, S.H.

NIP : 131 832 334

DEPARTEMAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

*MOTTO :*

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka setia kepada Allah, tangan Allah diatas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberikannya pahala yang besar".

(Terjemahan Alqur'an Surat Al-Fath :10 )

---

Sumber : Kitab Suci Alqur'an, Dept. Agama R.I, 1983

*PERSEMBAHAN :*

kupersembahkan karya kecilku ini padamu :

1. ayahanda H. Shofwan dan ibunda Hj. Siti Maryam tercinta yang tiada henti melimpahiku dengan do'a dan kasih sayangnya
2. almamater yang kujunjung tinggi
3. para guru yang kuhormati



*PERSETUJUAN*


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 28  
Bulan : Februari  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



Soedarko, S.H.  
NIP. 130 368 805


Sekretaris,



Dwi Endah Nurhayati, S.H.  
NIP . 131 899 597


Anggota Panitia Penguji :

1. Multazaam Muntahaa, S.H.  
NIP : 130 781 338



(.....)

2. Echwan Iriyanto, S.H.  
NIP : 131 832 334



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HADHANAH SETELAH TERJADINYA  
PERCERAIAN “


(Kajian Terhadap Putusan M.A.R.I. No.210.K/AG/1996)

Oleh :

SITI ZAENAB

NIM : C10095123


Pembimbing,



Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP : 130 781 338

Pembantu Pembimbing,



Echwan Iriyanto, S.H.

NIP : 131 832 334

Mengesahkan,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



Samsi Kusairi, S.H.

NIP : 130 261 653

## Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya keridhoan, berkah dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HADHANAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN" (Kajian Terhadap Putusan M.A.R.I. No.10.K/AG/1996), yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna. Sebagai fitrah manusia, yang tak luput dari khilafdan dosa, sehingga apa yang tertulis dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk bekal melangkah menuju kesempurnaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga berkat bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. bapak Samsi Kusairi,S.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. bapak Multazaam Muntahaa,S.H., dan Bapak Echwan Iriyanto,S.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing;
3. bapak Soedarko S.H., dan ibu Dwi Endah Nurhayati,S.H.,selaku panitia team penguji;




4. ibu Asmara Budhi Diah Darma Suci ,S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat selama penulis menjaci mahasiswa;
  5. bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama masa perkuliahan;
  6. bapak Abdurrahman,S.H.,beserta Bapak Abdurrohimi yang banyak memberikan dorongan moril pada penulis;
  7. ayahanda H.Shofwan dan Ibunda Hj. Siti Maryam tercinta;
  8. semua kakakku Mas Dhori-Mba' Us, Mas Dar-Mba' Tatik, Mba' Titi-Mas Endro, Mba' Ju'-Mas Idin, serta Mas Nul yang tiada henti memberikan dorongan moril, spirituil;
  9. keponakanku Reza, Tina, Mega, Shafa yang lucu;
  10. keluarga Ibu Hadi Sutomo, yang telah memberikan perlindungan dan semangat pada penulis;
  11. teman-teman KPMP-Jember terima kasih atas dukungannya;
  12. teman-teman Kost, Yenny, Yessy, Lina, Nurul thank's for every thing;
  13. sahabat-sahabatku, Rully (Oelyl), Liana, Bowo, Nanik, Umi, Rani, Husein, terima kasih atas persahabatan yang indah ini;
  14. teman-teman seperjuangan di Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
  15. segenap kru Mulianet;
- serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhirnya dengan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ilmu Hukum sekaligus bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Januari 2000

Penulis



Daftar Isi

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
HALAMAN RINGKASAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metodologi Penulisan .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	6
1.4.4 Analisa Data .....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Fakta tentang Hadhanah Setelah Terjadinya Perceraian.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	12

2.3.1	Hak-Hak yang Dapat Digugat Akibat Terjadinya Perceraian .....	12
2.3.2	Gugatan dalam Perkara Perkawinan yang Menyangkut Hadhanah .....	14
2.3.3	Tata Cara Pengajuan Gugatan Hadhanah .....	18
Bab III	PEMBAHASAN .....	22
3.1	Faktor-Faktor yang Menentukan Hadhanah .....	22
3.2	Hal-hal yang Menyebabkan Adanya Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Hakim Pengadilan Agama dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung dalam Menentukan Hadhanah .....	24
3.3	Kajian.....	29
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN .....	33
4.1	Kesimpulan .....	32
4.2	Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA		
HALAMAN LAMPIRAN		




MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Daftar Lampiran

Lampiran I : Surat Keterangan Konsultasi

Lampiran II : Salinan Putusan Mahkamah Agung





## RINGKASAN

Kodrat manusia yang tidak bisa lepas dari manusia lain, mendorongnya untuk menciptakan suatu tatanan yang harmonis yang diwujudkan dalam bentuk keluarga. Namun ada kalanya rumah tangga yang dibina itu harus berakhir dengan suatu perceraian, yang tentunya akan menimbulkan berbagai macam hak, baik bagi suami-istri yang bersangkutan, bagi anak-anak, dan juga harta benda yang ada. Adapun hak yang menyangkut tentang anak, antara lain Hadhanah yang merupakan hak penguasaan, pemeliharaan, pendidikan anak dibawah umur yang dilakukan oleh bapak/ibu sampai sianak mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk). Hadhanah, pada umumnya diberikan kepada ibu, namun karena adanya suatu hal yang sangat mendasar maka si ibu harus kehilangan hak tersebut. Salah satu hal yang sangat mendasar tersebut adalah perpindahan agama/aqidah sebagaimana dalam perkara yang dijadikan bahan kajian ini.

Dengan adanya kasus Problema Yuridis Beda Agama ini, penulis berkeinginan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang merupakan penentu, kepada siapa hak hadhanah tersebut diberikan, dan juga ingin mengetahui dasar adanya perbedaan pertimbangan hukum bagi hakim, sehingga pada setiap tingkat peradilan terdapat perbedaan dalam penagambilan keputusannya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis memakai pendekatan masalah secara yuridis normatif, karena pengolahan data yang ada, didasarkan atas data-data sekunder. Selain itu penulis juga menggunakan metode analisa data yang berupa analisa deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dengan jalan menuturkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, yang kemudian ditarik ditarik kesimpulan dari data-data tersebut.

Masalah aqidah-agama Islam merupakan faktor utama untuk pengambilan suatu keputusan bagi hakim, walaupun secara riil masih terdapat faktor-faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor agama, sehat akalnya dan dewasa, dapat dipercaya atas kesejahteraan anak, sanggup sebagai pemegang hadhanah, Seorang ibu yang telah kembali keagamanya semula (Kristen Protestan), dianggap tidak layak lagi untuk menerima hak hadhanah atas anaknya, karena si anak lahir dalam suatu keluarga yang melangsungkan perkawinnya secara muslim, dan ternyata salah satu diantara kedua orang tuanya (bapak) beragama Islam, sehingga si bapak dinyatakan lebih berhak daripada si ibu, karena anak yang belum bisa membedakan baik buruknya sesuatu maka dengan sendirinya ia akan mengikuti agama ayahnya.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah aqidah-agama Islam merupakan dasar pertimbangan yang utama dalam memutuskan perkara yang tidak dapat digantikan oleh faktor yang lainnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan makhluk-Nya selalu dalam keadaan berpasangan, begitu juga dengan manusia, sehingga antara kedua jenis kelamin itu timbul kecenderungan untuk menaruh rasa cinta kasih kepada yang lainnya, rasa saling membutuhkan, rasa ketentraman, rasa ketenangan, serta rasa kedamaian. Antara keduanya saling memerlukan untuk menyalurkan cita rasa, pemikiran dan juga isi hati. Mereka ingin saling membantu untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan masing-masing dengan mengenyampingkan segala kepedihan, serta bersama-sama membina kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala masalah kehidupan ini.

Agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang teratur, serta antara laki-laki dan perempuan itu harus terikat dalam suatu ikatan yang sah, maka diadakanlah perkawinan. Perkawinan itu sendiri berarti suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U No 1/Tahun 1974).

Terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disebabkan adanya suatu keinginan untuk hidup rukun, sejahtera selamanya sampai akhir hayat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa masalah perkawinan di Indonesia pada hakekatnya bukan hanya menyangkut hubungan suami istri saja, namun juga masalah keluarga dari masing-masing pihak, sanak saudara, dan juga kerabat dari keduanya.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan bahwa segala perbuatan dan tindakan dari seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan

menurut hukum yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia merasa berkepentingan untuk mengatur masalah perkawinan yang terwujud dalam Undang-Undang No.1/Tahun 1974 yang telah disahkan sejak tanggal 2 Januari 1974 yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan serta segala akibat yang ditimbulkannya, termasuk juga perceraian. Selain itu ditetapkan pula Peraturan Pemerintah No.1/Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Perkawinan dalam kenyataannya tidak selalu berhasil. Ada kalanya timbul suatu kondisi yang tidak diinginkan yakni putusnya perkawinan yang disebabkan oleh ;

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan (U.U No.1/Tahun 1974 pasal 38)

Pada prinsipnya peraturan yang ada di negara Republik Indonesia mempersulit adanya perceraian, namun apabila perselisihan yang ada telah menimbulkan perpecahan dan sulit diambil titik temunya dalam persoalan rumah tangga, maka perceraianlah jalan keluar satu-satunya. Adapun alasan-alasan perceraian, tercantum dalam penjelasan pasal 39 U.U No.1/Tahun 1974 dan pasal 19 P.P No.9 /Tahun 1975.

Adanya perceraian, menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami-istri, harta benda, hubungan orang tua dengan anak, serta hak pemeliharaan anak (*hadhanah*). *Hadhanah* adalah hak penguasaan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak-anak yang masih dibawah umur, yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, dimana hal tersebut dapat berlangsung sampai si anak *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) (Andi Tahir Hamid,1994:31). Akibat dari perceraian itu, kekuasaan orang tua berakhir dan



berubah menjadi pemeliharaan. Oleh karena itu hakim harus menunjuk dan menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Permohonan untuk menjadi pemegang hadhanah, dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian ataupun terpisah, yakni setelah jatuhnya putusan perceraian. Hakim berhak untuk menetapkan hadhanah bagi anak-anak, apakah si ayah atautkah si ibu, tergantung siapa antara keduanya yang dirasa paling layak sebagai pemegang hadhanah, walaupun secara riil, hanya salah satu pihak saja yang akan bertindak sebagai pemelihara dari anak-anaknya, sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun (U.U No.1/Tahun 1974 pasal 50 ayat 1). Pemeliharaan tersebut tentunya meliputi pribadi, harta benda, serta kehidupan lainnya. Disini peran dari hakim yang memutuskan perkara sangat menentukan yang terkadang dalam setiap tingkat peradilan mengalami perbedaan dalam pengambilan keputusannya.

Akibat dari perceraian terhadap anak-anak, diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No.1/Tahun 1974, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Namun bila bapak dalam kenyatannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga dapat memikul biayanya. Disamping itu pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa antara mereka berdua yang menguasai dan memelihara anak, serta mendidiknya apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan didasarkan pada kepentingan sianak.

Terhadap hak pemeliharaan anak yang timbul akibat perceraian, biasanya hakim akan menunjuk ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, karena pada umumnya, anak-anak bergaul lebih dekat dengan ibu dibanding dengan bapaknya. Selain itu seorang ibu biasanya lebih teliti mengasuh dan mendidik anaknya, sedangkan bapak setiap hari lebih banyak keluar rumah untuk mencari nafkah keluarga, sehingga status sosial seorang bapak dipakai sebagai ukuran untuk menentukan kepatutan memberi uang nafkah bagi anak-anaknya.

Didalam pemeliharaan anak, selain faktor-faktor yang telah tersebut diatas sebagai acuan hakim dalam mengambil keputusan, ada faktor lainnya yang dipakai sebagai landasannya, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG HADHANAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN, karena penulis memandang adanya hal yang menarik dalam putusan M.A.R.I. No.210.K/AG/1996 tersebut.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. faktor-faktor apa sajakah yang dapat menentukan Hadhanah ?
2. apakah yang menyebabkan adanya Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam Menentukan Hadhanah ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Didalam melakukan suatu kegiatan, seseorang pasti akan memiliki tujuan tertentu yaitu sesuatu yang mendasari pembuatan atau pelaksanaan



kegiatan tersebut. Begitu juga dengan penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yaitu :

1. ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat menentukan Hadhanah
2. ingin mengetahui Dasar adanya Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Hakim Pengadilan Agama dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dan juga Mahkamah Agung dalam Penentuan Hadhanah

#### 1.4 Metodologi Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa hal yang perlu penulis lakukan, antara lain :

##### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Sebagai bahan analisis untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan secara yuridis normatif, yaitu membahas aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai data yang mempunyai kekuatan mengikat (Soemitro,1988:11)



## 1.4.2 Sumber Data

Data Sekunder :

Penulis menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain (Universitas Jember, 1998:18) yang meliputi :

- putusan M.A.R.I No 210.K/AG/1996 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 26 Nopember 1997, tentang PROBLEMA YURIDIS BEDA AGAMA MENGENAI HADHANAH
- peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi
- pendapat para sarjana atau ahli hukum dan ilmu pengetahuan tertentu serta doktrin-doktrin yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan materi
- buku-buku literatur, brosur-brosur, dan media tulis
- terjemahan Al Qur'anul Karim

## 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Literatur, yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan dengan menggali data yang ada, dengan membaca beberapa buku literatur serta peraturan yang terkait, yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dari skripsi ini dan dipergunakan sebagai bahan acuan antara teori dengan fakta yang ada.
- b. studi dokumen yang berguna untuk melengkapi data dengan mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Jember yaitu Bapak Agus Widodo, S.H.



## 1.4.4 Analisa Data

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dengan jalan menuturkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul (Surachmad,1982:139), dengan maksud agar diperoleh pembahasan yang jelas tentang putusan Mahkamah Agung mengenai Hadhanah Setelah Terjadinya Perceraian, yang kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.



## BAB II

### FAKTA,DASAR HUKUM,DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta tentang Gugatan Mantan Istri Mengenai Hadhanah

Setiap penulisan karya ilmiah, selalu dilandasi dengan dasar hukum sebagai alasan yang dapat menguatkan kebenaran dari masalah yang ada. Untuk itu penyusun dalam menulis karya ilmiah ini mendasarkan pada putusan M.A.R.I. perkara No.210.K/AG/1996 tentang Problema Yuridis Beda Agama mengenai Hadhanah. Adapun yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini adalah :

RAHAYU SUGIH BAGJA BIN ADI GUNASAH, bertempat tinggal di Hotel Telaga Sari Jalan Setia Budi No.269 Kotamadya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADI GUNASAH DJAMIDI,BA, bertempat tinggal di Kampung Kalibunder RT 24/RW 07 Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, pemohon kasasi, dahulu tergugat/terbanding  
melawan :

Dra. ENNY CHRISTINA BINTI H. GINTING, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Utara No. 59 RT 06/RW05 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TRYSULAWATI MARTALENA,S.H., Pengacara Penasehat Hukum, berkedudukan dikantor TM.Ginting Suka S.H., dan rekan, Jalan Geger Kalong Hilir No.139-141 Kotamadya Bandung,termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding;

Pemohon kasasi dan termohon kasasi menikah pada tanggal 24 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama Bandung, yang pada tahun 1995 telah dikaruniai seorang anak bernama Ghilbert Raver.hll Messiason alias Robby Raven Akbar Gumas. Adanya dua nama pada diri si anak, dikarenakan situasi dan kondisi rumah tangga pemohon kasasi dan



termohon kasasi sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah terjadi keretakan, sehingga masing-masing memberikan nama yang juga tercatat di Kantor Catatan Sipil Bandung. Jadi kedua nama tersebut sah menurut hukum.

Keretakan rumah tangga tersebut terbukti dengan adanya perceraian yang menyebabkan awal dari adanya konflik antara pemohon dan termohon mengenai siapa yang berhak mendidik dan mengasuh anak serta memelihara anak tersebut, mengingat adanya hal-hal mendasar yang menjadi landasan dalam penentuan pemegang hak hadhanah tersebut. Antara pemohon dan termohon sama-sama berkeinginan untuk memelihara dan mendidik si anak.

Gugatan itu berawal dengan dibawanya Ghillbert RM oleh pemohon (bapak) pada tanggal 11 Januari 1995 pada pukul 11.30 WIB, yang pada waktu itu si anak masih berusia tiga bulan dari rumah termohon (ibu) tanpa seizin termohon, dan pada saat sengketa berlangsung baru berusia tujuh bulan, dimana si anak (obyek sengketa) dimungkinkan baik secara psikologis maupun secara medis masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang serta air susu dari ibunya. Termohon sejak dipisahkan dengan si anak, menderita lahir bathinnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian termohon, masih sanggup untuk memelihara dan membiayai putranya.

Namun pemohon memiliki alasan tersendiri dengan membawa Ghillbert RM kerumah kediamannya. Hal ini didasarkan karena ternyata setelah perceraian, termohon (ibu) kembali menganut agamanya semula yaitu Kristen Protestan. Tergugat merasa keberatan anaknya diasuh dan dididik secara non muslim. Sebagai ayah dia merasa bertanggungjawab atas kehidupan putranya diwaktu kini dan juga kelak.

Dengan kenyataan kembalinya termohon keagama semula, merupakan suatu hal yang mustahil apabila si anak akan dididik dan diasuh



secara Islami, sementara termohon sendiri dan lingkungannya non muslim. Sehingga untuk menjamin keselamatan dan kelestarian agama dari anaknya, pemohon merasa perlu mengambil langkah dengan membawa anaknya untuk tinggal bersamanya yang tentunya akan dididik seperti agama yang dianut. Keadaan dari pemohon yang beragama Islam sejak lahir hingga kini, memiliki pekerjaan yang tetap, tidak pernah melalaikan si anak, dan mampu serta sanggup untuk mengurus dan mendidik anak tersebut, sehingga anak tersebut hadhanah diberikan kepada pemohon.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipakai untuk menelaah kasus ini adalah :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam :

### 1.1 Pasal 149 :

"putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan bekas suami wajib:"

- a. memberikan mutl'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri setelah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

1.2 Pasal 105 :

“ dalam hal terjadinya perceraian :”

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

1.3 Pasal 116 huruf (f)

“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga”

2. Undang-Undang No.1 /tahun 1974 :

2.1 Pasal 39(2) :

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

2.2 Pasal 41 :

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:”

baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya

3. Al-Qur'anul Karim :

3.1 Q.S Al Luqman ayat 13 :

"dan (ingatlah) karena Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya : " Hai anakku, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar "

3.2 Q.S Al Luqman ayat 17 :

"hai anak-anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu,sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)"

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hak-Hak yang Dapat Digugat Akibat Terjadinya Perceraian.

Bagi istri yang telah dicerikan suaminya maka ia berhak untuk mendapatkan bagiannya dan juga disertai pula dengan macam-macam iddah (waktu tunggu) (Zuhdi Muhdlor,1994:109), yaitu :

1. mantan istri berhak memperoleh dari mantan suami berupa tempat tinggal, pakaian dan uang belanja. Namun bila durhaka, maka ia tidak berhak menerima apa-apa. Hal itu terjadi bila mantan istri berada dalam iddah talak raj'i (iddah raj'iyah)
2. mantan istri berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suami, yakni jika ia mengandung. Tetapi jika mantan istri tidak mengandung, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Hal ini apabila simantan istri berada dalam iddah talak ba'in (iddah ba'in)



3. mantan istri baik sedang mengandung ataupun tidak, ia tidak berhak memperoleh apa-apa, karena ia dan anak-anaknya telah memperoleh harta pusaka dari almarhum suaminya. halini bila bekas istri berada dalam iddah mati (iddah istri yang ditinggal wafat suaminya)
4. bekas istri yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (qobla dukhul) ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mutl'ah atau pemberian
5. baik mantan suami atau istri, harus memperhatikan kesejahteraan anak jika anak itu masih dalam kandungan, maka si ibu harus menjaganya sebaik mungkin, demikian juga ketika sang anak menyusu ibunya, sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika memang ibunya enggan untuk menyusui atau repot.

Adanya pemberian uang mutl'ah bagi istri yang diceraikan suaminya dimungkinkan untuk memberikan sesuatu yang sifatnya menyenangkan bagi istri, karena setelah diceraikan, istri diibaratkan berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam hal tersebut Alqur'anul Karim telah menyebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 :'' Kepada wanita-wanita yang diceraikan suami (hendaklah) diberikan oleh suaminya mutl'ah menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa ''.

Ma'ruf disini diartikan bahwa pemberian itu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari suami.

Adanya pemberian uang mut'ah, di negara Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni Instruksi Presiden No.1/Tahun 1991 pasal 149, putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak, menyebabkan bekas suami wajib :

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qobal al dukhul

- memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
- melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separohnya apabila qobla al dukhul
- memberikan biaya hadhanah untuyk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun

### 2.3.2 Gugatan dalam Perkara Perkawinan yang Menyangkut Hadhanah

Antara perwalian dengan hadhanah memiliki persamaan, namun sebenarnya terdapat perbedaan,yaitu bahwa hadahanah itu adalah hak pemeliharaan yang hanya dapat dilakukan oleh bapak/ibu dari si anak yang bersangkutan saja sedangkan perwalian dapat dilakukan oleh siapapun yang mampu untuk itu, dengan syarat adanya persetujuan dari keluarga sianak serta mendapatkan ketetapan dari pengadilan.

Selain itu negara Indonesia mengenal adanya empat macam kekuasaan kehakiman yang dilakukan oeh pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.14/Tahun 1970 pasal 10)

Pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukannya yang sejajar dan sebagai badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, telah daitur dalam Undang-Undang sebagai pelaksana dari ketentuan pasal



10 U.U No.14/Tahun 1970 yang didalamnya telah ditentukan batas bidang kewenangan mengadili (yurisdiksi) masing-masing peradilan.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman berpedoman pada Undang-Undang No.7/Tahun 1989 yang dalam Bab I, pasal 2 jo Bab III pasal 49 ditetapkan tugas kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara "perdata" bidang

- perkawinan
- kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam
- wakaf dan shadaqah (Yahya Harahap, 1990:90)

Kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud sekaligus dikaitkan dengan azas "personalitas" ke-Islam-an yakni yang dapat ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya secara Islam. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang ditegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah bahwa hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Hal itu berarti apabila ada seseorang yang melangsungkan perkawinannya secara islam, maka perkaranya tetap merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, walaupun salah satu pihaknya tidak beragama Islam lagi (Yahya Harahap, 1990:38).

Dengan demikian apabila seseorang yang melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan ternyata dikemudian hari terjadi perceraian, maka yang memutuskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkawinannya adalah Pengadilan Agama (Tanya Jawab MA, 1994:113).

Didalam Undang-Undang No.7/Tahun 1989 pasal 54 disebutkan bahwa selain memakai Hukum Acara Peradilan Agama, juga mempergunakan Hukum Acara Peradilan Umum. Hal itu disebabkan karena tempat pengajuan gugatan/permohonan yang dimuat didalam U.U





No.7/Tahun 1989 jo P.P No.9/Tahun 1975 hanya terbatas pada perkara perkawinan cerai talak dan cerai gugatan saja, sedangkan untuk perkara-perkara yang lainnya (selain yang telah disebutkan diatas), berpedoman pada Hakim Acara Peradilan Umum

Adapun pengertian gugatan sendiri adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang hingga dengan gugatan itu dapat dijadikan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian mengenai kebenaran adanya suatu gugatan, atau dengan kata lain adalah tuntutan hak, yang mengandung sengketa, yang didalamnya terdapat minimal dua pihak (Ahrum Hoerudin, 1999:69).

Sedangkan mengenai tempat untuk mengajukan gugatan/permohonan perkara perkawinan adalah :

1. permohonan suami untuk menceraikan isterinya dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa seizin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di Luar Negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Bila pemohon dan termohon berkediaman di Luar Negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinnya dahulu atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2. apabila gugatan perceraian diajukan oleh isteri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri. Penggugat yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin tergugat (suami) atau bila penggugat bertempat tinggal di Luar Negeri, maka gugatan perceraianya diajukan oleh

penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Jika penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Luar Negeri maka gugatan diajukan oleh isteri (penggugat) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinannya dahulu atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

3. permohonan untuk berisri lebih dari seorang diajukan oleh pemohon (suami yang bersengketa ) ke Pengadilan Agama yan mewilayahi tempat kediaman suami (pemohon)
4. izin kawin sebagai pengganti izin orang tua atau wali atau keluarga bagi calon mempelai (lelaki maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun dan tidak telah pernah kawin sebelumnya, maka diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman calon mempelai tersebut
5. bagi calon mempelai wanita yang akan menikah sebelum berusia 16 tahun atau 19 tahun bagi calon memmpelai pria, maka untuk mendapatkan dispensasi kawin ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yan ditunjuk oleh orang tua masing-masing
6. pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan karena tidak memenuhi persyaratan atau karena adanya alasan hukum lainnya, maka diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan
7. calon mempelai yang ditolak untuk melangsungkan perkawinannya oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dikarenakan menurut PPN tidak boleh, sedangkan menurut calon diperbolehkan, diajukan oleh si calon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi PPN tersebut
8. adanya gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana perkawinan itu dahulunya



dilangsungkan atau Pengadilan Agama yang mewilayahi suami-istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut

9. sedangkan untuk gugatan gabungan (kumulasi obyektif) maka akan disesuaikan pokok perkaranya, misalnya gugatan cerai yang disertai dengan gugatan mengenai akibat dari perceraian tersebut yang sebagian terdapat dalam U.U No.7/Tahun 1989,U.U No.1/Tahun 1974 jo P.P No.9/Tahun 1975 (Roihan Rasyid,1998:49).

Suatu gugatan/permohonan yang diajukan pada persidangan di Pengadilan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. diajukan dalam surat gugat bersama gugatan pokok. Dengan cara ini penggugat langsung mencantumkan biaya nafkah, biaya pemeliharaan anak(yang biasanya termuat dalam gugat provisi) dan juga permintaan sita marital terhadap harta perkawinan
2. diajukan pada saat sidang perkara yang memuat tentang :
  - penentuan nafkah yang ditanggung oleh suami
  - penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
  - penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (U.U No.7/Tahun 1989 pasal 78)

### 2.3.3 Tata Cara Pengajuan Gugatan Hadhanah

Tujuan pengajuan gugatan hadhanah sesuai yang tercantum dalam pasal 78 Undang-Undang No.7/Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seolah-olah hanya dapat dilakukan melalui satu satu jalur yang ditempuh oleh penggugat. Pasal tersebut seakan-akan hanya mengizinkan jalur



permohonan yang diajukan penggugat selama pemeriksaan perkara berlangsung. Namun pada realitanya hal tersebut tidak seluruhnya benar.

Terdapat cara lain yang tidak bertentangan dengan tata tertib beracara (Yahya Harahap, 1993:283). Bisa saja hal itu dimohonkan penggugat secara langsung dalam surat gugatannya. Sehingga apa yang ditentukan dalam pasal 78, hanya merupakan salah satu cara diluar cara melalui jalur surat gugat. Dengan demikian ada dua cara yang dapat ditempuh oleh penggugat, yaitu:

a. Diajukan dalam surat gugat bersama gugatan pokok.

Ditinjau dari segi hukum acara perdata, tata cara ini adalah paling benar, dimana Penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah, biaya pemeliharaan anak dan sita marital (sita yang diletakkan atas harta perkawinan) dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok. Dari segi berperkaranyapun cara seperti ini paling efisien, karena waktu yang dikeluarkan juga relatif sedikit. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan, penetapan nafkahnya, pemeliharaan anak, dan pemeliharaan harta perkawinan.

Jika tata cara ini ditempuh Penggugat, dia dapat menyusun formulasi gugatan sesuai dengan sistematika berikut :

1. tuntutan terhadap pokok perkara yang berisi uraian dalil gugat
2. tuntutan atau gugat "provisi" tentang nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
3. permintaan "sita marital" (marritale beslag) terhadap harta perkawinan.

Penggabungan tuntutan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dengan marritale beslag menjadi satu dalam gugat provisi, menimbulkan dua sudut pandang. Ada yang berpendapat, tidak boleh permintaan sita marritale digabung dengan gugat provisi. Sebab terhadap harta

perkawinan sudah tertentu bentuknya, berpedoman pada ketentuan pasal 215 KUHPer. Dengan demikian acara yang tepat untuk menjamin keutuhan terpeliharanya harta perkawinan, bukan gugat provisi, tapi permohonan sita dalam bentuk sita maritale.

Pendapat ini memang cukup beralasan ditinjau dari segi tata tertib beracara. Akan tetapi apabila dilihat dari segi pendekatan bahwa tujuan gugat provisi berupa tindakan pendahuluan untuk menyelamatkan harta perkawinan, tidak ada halangan untuk mengajukan gugat provisi.

Untuk pembayaran nafkah dan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, tidak ada cara lain, selain dari gugat provisi, jika hal itu diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian.

Jika sekiranya Penggugat mengajukan gugat provisi mengenai nafkah dan biaya pemeliharaan anak serta permohonan sita marital bersamaan dengan gugat perceraian, cara penyelesaian yang harus ditempuh pengadilan adalah ;

- a) periksa dan putus dahulu gugat provisi, dan untuk sementara ditunda dahulu pemeriksaan pokok perkara
- b) sedangkan terhadap permohonan sita marital :
  - (1) dapat dikabulkan dengan jalan memerintahkan juru sita melaksanakan sebelum hari persidangan ditetapkan
  - (2) dapat pula dikabulkan selama proses persidangan berlangsung

Demikian secara singkat teknis pemeriksaan gugat provisi dan permintaan sita marital apabila hal tersebut diminta bersamaan dengan gugat perceraian.

## b. Permohonan diajukan dipersidangan

Cara inilah yang ditegaskan dalam pasal 78. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, istri sebagai penggugat mengajukan



permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah biaya hidup istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, selama proses pemeriksaan perkawinan berlangsung. Apabila penggugat mengajukan permohonan yang demikian, tata cara pemeriksaannya sama dengan apa yang diuraikan terdahulu :

1. permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dilakukan pemeriksaan dan langsung diputus terlebih dahulu dengan menunda pemeriksaan pokok perkara. Putusannya dituangkan dalam bentuk putusan sela. Hakim dapat menolak ataupun mengabulkan.
2. terhadap permohonan sita marital, dapat dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang berisi perintah kepada juru sita untuk melaksanakan, jika memang permohonan dikabulkan. Namun apabila tidak dikabulkan, tidak perlu dikeluarkan penetapan. Penolakan cukup mencantumkan dalam berita acara sidang.

Dengan demikian penggugat memiliki dua alternatif dalam pengajuan gugatannya mengenai permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (apabila sianak ikut dengan ibunya).



BAB III  
PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menentukan Hadhanah

Seseorang yang menjadi pemegang hadhanah haruslah memiliki karakter-karakter yang diperkirakan dapat menjamin kesejahteraan anak serta sanggup mendidik dan merawat anak sehingga kelangsungan hidup anak dapat terjamin pula. Adapun faktor-faktor yang menentukan adalah:

1. dewasa dan sehat akalnya

syarat ini ditetapkan karena seseorang yang belum dewasa, umumnya belum sanggup untuk mengurus kesejahteraan dirinya sendiri dan ia masih diurus oleh orang lain. Jadi tentu saja dia belum sanggup untuk menjadi pemegang hadhanah. Demikian juga kalau misalnya dia memiliki akal yang tidak sehat.

2. dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak.

sebaliknya apabila misalnya pemegang hadhanah suka menyakiti anak, atau suka memukul dengan pukulan yang keji, atau suka membiarkan si anak dalam keadaan sakit tanpa diobati, maka pemegang hadhanah yang seperti itu tidaklah pantas untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, karena si anak dikhawatirkan akan terganggu psikisnya

3. sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai tugas pemegang hadhanah. Sebaliknya kalau pemegang hadhanah tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia dilai tidak berhak

4. aqidah (agama) dari pemegang hadhanah .

sebaliknya kalau pemegang hadhanah tidak beragama tentu akan berpengaruh pula pada sianak, mengingat sianak yang belum dapat membedakan baik buruknya sesuatu (belum mumayyiz). Begitu juga hendaknya, pemeliharanya pun tidak mudah goyah pendiriannya. Apabila sianak berada dilingkungan muslim secara otomatis dia akan terdidik secara Islami. Namun jika karena suatu hal, dia harus dipelihara dan dirawat oleh orang yang berbeda agama, maka sangat dimungkinkan anak tersebut akan mengikuti lingkungan dari pemeliharanya (Zakaria Ahmad Al Barry,1997:109)

Bagi pemegang hadhanah, haruslah memiliki kriteria-kriteria tersebut diatas karena bila tidak dimiliki oleh pemegang hadhanah, dikhawatirkan anak tidak akan terurus dengan baik dan menjadi terlantar karenanya. Selain itu, bagi ibu disyaratkan pula sampai ia menikah lagi, dan bagi bapak ia dapat pula menerima hak tersebut apabila dia memang berkelakuan baik.

Pada kasus diatas penggugat menunjukkan kembalinya keagama semula setelah terjadinya perceraian, walaupun dari faktor-faktor lainnya telah memenuhi, namun ia tetap tidak dapat menerima hadhanah tersebut. Hal itu juga menjadi kekhawatiran dari tergugat sehingga ia tidak mengizinkan putranya dipelihara secara non muslim

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imron : 28

"janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah,



kecuali karena (siasat) memelihara diri, sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya, Dan hanya kepada Allah kembalimu".

Dari ayat tersebut jelas sudah bahwa dengan kembalinya ibu keagama semula, ia tidak dapat menjadi pemegang hadhanah bagi anaknya, dan ayahlah yang lebih layak untuk memelihara Ghilbert RM.

### 3.2 Hal-hal yang Menyebabkan Adanya Perbedaan Pertimbangan Hukum antara Hakim Pengadilan Agama dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung dalam Menentukan Hadhanah

Putusan dari perkara Hak Hadhanah atas anak yang bernama Ghilbert Ravenhill Messiason yang sampai pada tingkat kasasi, ternyata berbeda-beda yang disebabkan adanya alasan-alasan yang berlainan pula. Perbedaan itu antara lain :

1. masalah agama -aqidah Islam yang merupakan syarat mutlak yang dipergunakan untuk menentukan masih berwenang atau tidaknya orang tua terhadap hak hadhanah atas anaknya yang belum mumayyiz. Sseorang istri yang kembali memeluk agamanya semula yakni agama Kristen Protestan yang dahulu pernah dilepasnya dan pindah memeluk agama Islam pada saat melangsungkan akad nikahnya dengan pria yang beragama Islam, maka dengan adanya perceraian, berarti gugur pula hak istri tersebut dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadhanah atas anak yang telah ikut suami (bapak) yang beragama Islam, sehingga suami tersebut



- ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak anak yang dilahirkan dari perkawinan muslim.
2. faktor psikologis. Seorang anak yang masih bayi umumnya lebih dekat dengan ibu. Hal mana apabila dilihat dari sudut medis dan sudut kejiwaan dari anak serta ibu. Apalagi si anak masih memerlukan air susu ibunya.
  3. keadaan perekonomian dari pemegang hadhanah. Tidak dapat dipungkiri, kondisi ekonomi ikut menentukan berwenang tidaknya seseorang untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat bahwa masalah Hadhanah atas Ghillbert RM lebih dimungkinkan dipegang oleh tergugat (ayah) dengan dasar bahwa si ayah dari lahir sampai terjadinya sengketa tidak pernah melakukan perpindahan agama, sehingga dapat dikatakan keimanan ayah lebih teguh dari pada penggugat (ibu) yang semula beragama Kristen Protestan. Karena pernikahanlah penggugat menganut agama Islam sehingga pernikahannya pun dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian setelah perceraian ia menganut agamanya semula.

Pada waktu beragama Islampun, penggugat menunjukkan perilaku bahwa ia seorang Nasrani, dengan ditandai kalung salib yang ia kenakan, serta pernah pula mengajak tergugat untuk merayakan natal, sehingga sangat mungkin sekali, dalam mendidik pun akan secara non muslim pula (karena dilingkungan yang non muslim ).

Selain itu tergugat memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga secara materi tidak perlu dikhawatirkan apabila kesejahteraan anak tidak akan terjamin.

Berdasarkan hal tersebutlah hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa ayah (tergugat) lebih berhak memegang hak hadhanah daripada si ibu.

Memang didalam pemeliharaan anak, apalagi setelah terjadinya perceraian, menjadi tanggung jawab dari ayah atau ibunya, namun apabila terdapat persengketaan mengenai hal tersebut, maka hakim berhak untuk memutuskan salah satu diantara keduanya, yang dirasa lebih layak dan lebih berhak yang ditinjau dari berbagi segi, demi kepentingan si anak.

Hal itu sesuai dengan pasal 41 (a) UU No.1/Tahun 1974 :

"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya".

Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, dengan dasar pertimbangan bahwa si anak belum mumayyiz, masih memerlukan kasih sayang, cinta kasih dan belaian dari seorang ibu. Hal itu juga didasarkan atas hadits nabi s.a.w. :

telah meriwayatkan Anas bin Syuib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rosulullah telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya :

"ya Rosulullah, bahwa anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, air susukulah yang diminumnya, dan pelukankulah yang melindunginya, bahwa bapaknya telah menceraikan aku dan kan memisahkan aku dari padanya, maka berkata Rosulullah s.a.w., Engkaulah yang lebih berhak



terhadapnya selama engkau belum menikah" (H.R. Abu Daud dan Al Hakim).

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama mengenyampingkan masalah aqidah, sehingga ibu dirasa lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut.

Bahwa keputusan hakim itu juga didasarkan pada pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (a) : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya".

Ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya. Jadi dalam hal ini ada pembagian tugas antara ibu dan bapak yang telah bercerai.

Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama, keputusan dari Pengadilan Agama yang menolak hak hadhanahnya Ghillbert RM pada penggugat (ibu) dengan alasan bahwa ibu telah kembali kepada agamanya semula, keliru, sehingga putusan tersebut dinyatakan gugur dan batal demi hukum.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama itu ditolak oleh tergugat, sehingga ia mengajukan permohonan kasasi ke badan peradilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung sendiri memberikan pewnilaian bahwa putusan Judex Facti dari Pengadilan Tinggi Agama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, yang berakibat bahwa putusan yang telah ada harus dibatalkan demi hukum yang selanjutnya Mahkamah Agung sendiri yang akan mengadili perkara ini.

Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa masalah aqidah (agama) merupakan syarat yang mutlak untuk memegang hadhanah atas anak, karena perkara tersebut semula diputuskan



oleh Pengadilan Agama. Seorang ibu yang telah kembali pada agamanya semula (Kristen Protestan) dinilai tidak layak untuk menjadi pemegang hadhanah anaknya yang telah dipelihara oleh ayahnya, yang memang sejak lahir telah beragama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lainnya, sehingga gugurlah hak si-ibu.

Selain daripada itu, pemberian dua nama pada diri anak, juga menimbulkan kerawanan, karena pemberian alias pada dua nama tersebut menyalahi peraturan dari catatan sipil bagi orang Indonesia, yang akan menyebabkan ketidakpastian bagi diri seseorang. Pencatatan nama tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai jati diri dari seseorang, dan hal ini rupanya tidak dijadikan alasan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil keputusan.

Putusan dari Mahkamah Agung tersebut, memberikan kepastian hukum bahwa pemohon kasasi (tergugat) merupakan orang tua dari Ghillbert RM yang memegang hadhanahnya, sementara si ibu yang dinilai memiliki kekurangan dalam dirinya, maka dengan sendirinya ia tidak dapat memperoleh hadhanah tersebut.

### 3.3 Kajian

Pada kasus problema yuridis beda agama mengenai hadhanah ini, penulis mendapatkan adanya beberapa perbedaan alasan yang mendasar yang dipakai hakim untuk memutuskannya pada berbagai tingkat peradilan yang ada.

Pada peradilan tingkat I (Pengadilan Agama) hakim mendasarkan pada aqidah dari pemegang hadhanah. Ibu yang

telah mememeluk kembali agamanya semula (Kristen Protestan) dengan sendirinya gugur pula hadhanah atas anaknya

Adanya kekhawatiran atas agama dari putranya yang juga merupakan keputusan dari Pengadilan Agama, bahwa anak yang diasuh oleh ibu yang non muslim memang cukup beralasan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali 'Imran ayat 149 :

"hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu kebelakang (kepada kekafiran) lalu jadilah kamu orang yang rugi".

Dari ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mempercayakan pemeliharaan anak pada orang dan lingkungan yang non muslim, mengandung resiko, apalagi si anak belum mumayyiz.

Ibu berjanji dapat mengasuh anaknya secara muslim, merupakan suatu kondisi yang mustahil, mengingat dia sendiri beserta keluarganya merupakan penganut agama yang lain. Bagaimana dia mau mengajarkan kepada putranya mengenai aqidah islam, sedangkan dia sendiri tidak menganutnya

Akan tetapi, lain halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama yang memberikan keputusan lain dan membatalkan putusan yang lalu dan menetapkan hadhanah bagi ibu, mengingat si anak masih memerlukan air susu ibunya.

Sesuai dengan hadits Rosulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Bakar r.a:

"ibu lebih sayang, lebih kasih dan lebih mesra, lebih lemah lembut, lebih baik dan lebih pengasih. Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia belu menikah lagi".



Didalam pemeliharaan anak, selain faktor agama, juga ada faktor lain yang ikut menentukannya, antara lain faktor psikologis. Namun apakah hanya karena faktor kejiwaan saja yang dijadikan dasar dari pemeliharaan anak, sementara mengenai aqidah dikesampingkan. Padahal yang namanya aqidah merupakan pondasi yang utama bagi kehidupan, apalagi kita sebagai umat yang beragama (Islam).

Namun ternyata keputusan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung yang memandang bahwa masalah aqidah lebih penting dari apapun, sehingga tergugat (pemohon kasasi) yang lebih berhak atas hak itu.

Hal tersebut memang bisa dipahami, mengingat pada waktu pernikahan menggunakan cara yang Islami dan penggugat sendiri juga menyatakan masuk Islam, walaupun pada kenyataannya penggugat tetap pada agamanya semula, yang ditunjukkan dengan perilakunya tiap hari, yakni memakai kalung salib yang merupakan atribut dari umat Nasrani.

Selain itu secara materi, pada kenyataannya tergugat tidak ada kendala, karena memang dia memiliki pekerjaan yang tetap yang dapat dipakai untuk membiayai kehidupan si anak.

Jadi apabila majelis hakim Pengadilan Agama dan majelis Mahkamah Agung mengambil keputusan memberikan hadhanah kepada si bapak, semata-mata memang didasarkan atas kepentingan anak tersebut terutama untuk hari esoknya.

Penulis berpendapat bahwa keputusan dari Pengadilan Agama dan juga keputusan Mahkamah Agung yang memakai dasar berupa aqidah adalah sangat relevan sekali, mengingat adanya



kemajemukan yang ada di negeri ini, walaupun sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita bisa mengenyampingkan masalah aqidah. Namun apabila telah menyangkut kehidupan suatu aset muda bangsa, maka harus tegas pula dalam memutuskannya.

Keputusan dari Pengadilan Tinggi Agama yang mendasarkan atas suatu hadist Rosulullah yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak yang belum mumayyiz (selama si ibu belum menikah lagi) memang benar, namun juga harus dipertimbangkan bahwa ada peraturan yang lebih tinggi derajatnya dari Al Hadist itu yakni Al Qur'an yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (dalam agama Islam). Seperti disebutkan dalam Q.S.An-Nisaa' ayat 144, bahwa umat mu'min dilarang mengambil orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang mu'min lainnya. Jadi jelaslah disini bahwa putusan tersebut perlu dibatalkan keberadaannya.

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa apabila salah satu dari kedua orang tuanya, yang dengan nyata bahwa salah satunya tidak beragama Islam lagi, maka dengan sendirinya dia gugur atas haknya dan hak tersebut menjadi kewenangan dari yang beragama islam, yang tentunya dengan tidak mengenyampingkan faktor-faktor lainnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan :

1. bahwa seorang pemegang hadhanah atas anak yang belum mumayyiz, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang mutlak dimilikinya, agar kehidupan si anak terjamin kesejahteraannya. Faktor itu meliputi :
  - a. agama dari pemegang hadhanah
  - b. dewasa dan sehat akal nya
  - c. dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak
  - d. sanggup serta mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai pemegang hadhanah
2. bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan/berpendapat bahwa masalah agama (aqidah Islam) merupakan faktor utama yang tidak dapat digantikan oleh faktor yang lainnya. Namun ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain dan mendasarkan putusannya pada faktor psikologis dari seorang ibu terhadap putranya. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap bahwa keputusan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut salah dalam penerapan hukumnya sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri serta menyatakan bahwa seorang anak yang semula lahir dalam lingkungan muslim (karena perkawinan secara muslim) maka yang berhak adalah orang tua yang beragama muslim pula.



#### 4.2 Saran

Pada kasus Problema Yuridis Beda Agama ini, penulis memberikan saran :

1. bahwa bagi penggugat, hendaknya lebih dipertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, sehingga apa yang menjadi tuntutananya dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
2. bahwa apabila pihak penggugat (kuasa hukumnya) masih keberatan atas putusan Mahkamah Agung, maka penggugat berhak untuk menempuh Upaya Hukum Luar Biasa yang berupa Peninjauan Kembali (Request Civil) sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Daftar Pustaka

- Al-Barry, Z.A., 1977 . Hukum Anak-Anak dalam Islam . Jakarta : Bulan Bintang
- Bahreisy, Salim., 1986 . Tarjamah Riadhus Sholihin I . Bandung : Al-Ma'arif
- Departemen Agama R.I., 1993 . Al-Qur'an dan Terjemahnya . Jakarta
- Hadi, Sutrisno . 1993 . Metodologi Research . Yogyakarta : Andi Offset
- Hamid, A.T., 1994 . Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya . Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 1993 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta : Pustaka Kartini
- Hoerudin, R. Abdul., 1997. Hukum Islam . Bandung : Mandar Maju
- Majalah Hukum XIV , 1999 . Varia Peradilan . Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia .  
Jakarta : Departemen Kehakiman
- Muhdlor , A. Zuhdi . 1994 . Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia . Al-Bayan Kelompok Mizan
- Pustaka Tinta Mas . 1994 . Undang-Undang RI No.7/Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Kompilasi Hukum Islam Indonesia . Surabaya
- ..... 1996 . Undang-Undang RI No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan .  
Surabaya
- Rasyid, H.R . 1998 . Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta : Rajawali Pers
- Subekti, R, dan R. Tjitro Sudibio . 1978 . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Jakarta Pusat : Pradnya Paramitha
- Widya Prakosa, Simanhadi dkk, 1998 . Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ,  
Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.







Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 – 330482 Jember 68121

Nomor : 109 /PT32.H4.FH/N 1 1999/2000  
Lamp. :  
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember

di -

J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : SITI ZAENAB  
NIM : 95. 123  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Danau Toba 1/8-A Jember.  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK HADHANAH ATAS ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN .(Kajian terhadap Putusan MARI No. 210. K/AG/1996 )"•

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Jember, 26 Januari 2000,  
DEKAN,

**SAMSI KUSAIRI, S.H.**  
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian .....
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor: PA.m/7/TL.OO/233 /2000

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : SITI ZAENAB  
NIM : 95.123  
Program : S1  
Alamat : Jl. Danau Tobaa I/8 A Jember.

berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 26 Januari 2000 Nomor: 109/PT.32.H4.FH/N 1 1999/2000. Yang bersangkutan sudah melaksanakan konsultasi dan penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan:

**“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK HADHANAH ATAS ANAK  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN “.**  
( Kajian terhadap Putusan MARI No. 210.K/AG/1996)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, tgl. 10 Pebruari 2000.

KETUA,



M. AOUS WIDODO, SH.



MAHKAMAH AGUNG RI  
PUTUSAN  
REG. No. 210 K/AG/1996  
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara :

**RAHAYU SUGIH BAGJA BIN ADI GUNASAH**, bertempat tinggal di hotel Talagasari Jl. Setia Budi NO. 269 Kotamadya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adi Gunasah Djamidi, BA, bertempat tinggal di Kampung Kalibunder RT 24/RW07 Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, pemohon kasasi dahulu tergugat/terbanding ;

melawan :

**Dra. ENNY CHRISTINA BINTI H.GINTING**, bertempat tinggal di Jl. Sekeloa Utara No. 59 RT 06/RW05 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Trysulawati Martalena, S.H., Pengacara Penasehat Hukum, berkedudukan di Kantor TM Gintingsuka, S.H., dan rekan, Jl. Gegerkalong Hilir No.139-141 Kotamadya Bandung, termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli dengan tergugat asli pada tanggal 24 Desember 1993 telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Coblong Kotamadya Bandung ;

bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Chilbert Ravenhill Mesiason sesuai dengan kutipan surat kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung No. 566/1995 tanggal 12 Januari 1995 ;

bahwa sekarang antara penggugat asli dengan tergugat asli telah terjadi perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dengan putusan tanggal 3 Pebruari 1995 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1415 H No.86/Pdt.G/1995/PA. Bdg ;

bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut diatas penggugat asli mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung

sesuai dengan permohonan banding tanggal 13 Pebruari 1995 No. 86/Pdt.G/1995/PA.Bdg ;

bahwa permohonan banding penggugat asli tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Reg. No. 63/Pdt.G/1995 PTA. Bandung tanggal 28 April 1995 ;

bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 18 Mei 1995 melalui Pengadilan Agama Bandung No. 86/Pdt.G/1995/PA.Bdg tanggal 3 Pebruari 1995 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa pada tanggal 11 Januari 1995 pukul 11.30 WIB anak bernama Ghilbert RM waktu itu kira-kira berumur tiga bulan dan sekarang baru berumur 7 bulan telah dibawa oleh tergugat asli dari rumah penggugat asli tanpa seizin penggugat asli ;

bahwa karena obyek sengketa tersebut masih bayi yang berusia kira-kira tujuh bulan, maka secara psychologys maupun medis sangat memerlukan pengurusan dan pemeliharaan ibu kandungnya/penggugat asli, terutama memerlukan air susu ibu, dan keadaan penrnggugat asli semenjak ditinggalkan obyek sengketa sangat tersiksa lahir dan bathin, dan penggugat asli sebagai ibu kandungnya masih berkesanggupan untuk memelihara dan mengurus serta mendidik anak tersebut ;

bahwa upaya untuk mengambil anak tersebut oleh penggugat asli dari tangan tergugat asli, telah diupayakan namun pihak tergugat asli tetap tidak memberikan sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan surat tergugat asli pada tanggal 8 Maret 1995 ;

bahwa agar gugatan asli tidak sia-sia (ilusoir), sebelum memeriksa pokok perkara ini mohon Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan untuk menyita anak tersebut dari tergugat asli atau siapa saja yang menguasai anak tersebut, karena penggugat asli khawatir anak tersebut dipindah-pindahkan lagi seperti gelandangan, sebagaimana yang pernah terjadi ;

bahwa layak hukum pula penggugat asli menuntut agar anak tersebut dalam pemeliharaan dan penguasaan penggugat asli, supaya tergugat asli atau siapa saja yang menguasai anak tersebut menyerahkan kepada penggugat asli tanpa syarat ;

bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali demi keselamatan obyek perkara secara manusiawi ;

bahwa penggugat asli dalam mengajukan gugatan ini mengeluarkan biaya, mohon ditetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat asli ;



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut ;

**Dalam Provisi :**

- menetapkan agar penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama Ghilbert Ravenhill Messiason yang masih berumur 8 bulan, selama proses perkara berjalan, menunggu adanya putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Primair :**

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
  2. menetapkan penggugat adalah sebagai yang menguasai dan memelihara anak tersebut (obyek perkara) ;
  3. memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat ;
  4. menyatakan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali demi pengurusan anak dan pemelihara obyek perkara (anak) tersebut oleh penggugat ;
  5. menyatakan bahwa tindakan tergugat adalah tidak etis karena menganggap obyek perkara yang hidup tidak bermartabat ;
- menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

**Subsidiar :**

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

bahwa atas gugatan tersebut, tergugat asli telah pula mengajukan gugatan rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa dengan adanya pengaduan penggugat kompensi/tergugat rekompensi kepada pihak Kepolisian dan tergugat kompensi/penggugat rekompensi ditangkap ditempat kerja sehingga mengakibatkan tergugat kompensi telah dibuat malu dimuka bawahan dan atasan, bahkan diturunkan pangkatnya, hal ini sangat merugikannya baik moril maupun materil, maka oleh karena itu penggugat rekompensi/tergugat kompensi menuntut ganti rugi kepada tergugat rekompensi/penggugat kompensi yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat dalam rekompensi/ tergugat kompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut ;

**Primair :**

1. mengabulkan gugatan penggugat dalam rekompensi ;

2. menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dalam rekompensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus ;
3. menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka:

**Subsidaire :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Nopember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1416 H. No. 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

1. menolak gugatan penggugat kompensi ;
2. menetapkan tergugat kompensi Rahayu Sugih Bagja sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut diatas, membebankan kepada penggugat kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

**Dalam Rekompensi :**

1. menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima ; membebankan kepada penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung nihil ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya tanggal 19 Maret 1996 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1416 H No. 14/Pdt.G/1996/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. menyatakan bahwa permohonan banding penggugat kompensi/pembanding dapat diterima ;

membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung No.433/Pdt.G/1995/PA.Bdg tanggal 2 Nopember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1416 H;

**Dan Dengan Mengadili Sendiri :**

**Dalam Kompensi :**

1. mengabulkan gugatan penggugat kompensi sebahagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
2. menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat kompensi (Dra. Enny Christina) adalah sebagai pemegang hak memelihara dan



mengasuh (**hak hadhanah**) terhadap anak kandungnya nama Ghilbert Ravenhill Messiason alias Robby Raven Akbar Gurnas, sehingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan segala biaya pemeliharaan dibebankan kepada tergugat konpensasi (Rahayu Sugih Bagja) menurut kebutuhan dan kepatutan

3. memerintahkan kepada tergugat konpensasi (Rahayu Sugih Bagja) atau siapa saja yang memelihara anak tersebut untuk menyerahkannya kepada penggugat konpensasi (Dra. Enny Christina) ;

menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ;

**Dalam Rekonpensasi ;**

- menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensasi tidak dapat diterima

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi Bandung ;**

- membebankan kepada penggugat konpensasi/pembanding untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang hingga kini diperhitungkan masing-masing sebagai berikut ;

- a. untuk peradilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Bandung) sebesar Rp. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);  
untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 27.300,- (dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 19 April 1996 kemudian terhadapnya oleh tergugat/terbanding dengan perantaraan kuasa khususnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 1996 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 433/Pdt.G/1995/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Mei 1996 ;

bahwa setelah itu penggugat /pembanding yang pada tanggal 13 Mei 1996 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari tergugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Mei 1996 ,

**Menimbang**, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat akhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan syarat jawaban terhadap memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, halmana adanya kedua aktakelahiran No. 566/1995 tanggal 12 Januari 1995 atas nama Ghilbert Ravenhill Messiason yang didaftarkan oleh termohon kasasi dan akta kelahiran No.1208/1995 tanggal 7 April 1995 atas nama Robby Raven Akbar Gumas yang didaftarkan oleh pemohon kasasi/tergugat selaku ayahnya, oleh majelis dikatakan kedua akta tersebut sah menurut hukum dengan dalih bahwa telah membenarkan adanya perbedaan pemberian nama tersebut dapat dipahami dan dinilai wajar mengingat situasi dan kondisi keadaan rumah tangga sudah sedemikian rupa goyah, tidak harmonis dan bahkan pecah, padahal dalam kasus ini terhadap akta kelahiran No.566/1995 tanggal 12 Januari 1995 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta dinyatakan tidak berlaku, karena telah bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia (Stbl 1920 dirubah dengan LN 26-513), sedangkan keberadaan akta kelahiran No.1208/1995 tanggal 7 April harus dinyatakan sah menurut hukum karena prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas ;
2. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah salah dalam pertimbangannya hal mana dikatakan "bahwa nama nak yang ditulis Robby Raven Akbar Gumas disebut sebagai alias dari nama yang ditulis Ghilbert Ravenhill Messiason" hal yang demikian itu dapat menimbulkan suatu kerawanan oleh karena penempatan "alias" berarti disatu sisi bertentangan dengan peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia dan disisi lain telah menimbulkan tidak adanya suatu kepastian hukum bagi diri seseorang, padahal berdasarkan anjuran Pemerintah mengharuskan setiap WNI untuk memperoleh Akta Kelahiran yang sah menurut hukum agar adanya kepastian hukum sebagai bukti diri jati dirinya, maka dengan demikian pemohon kasasi /tergugat asal merasa keberatan, karena pertimbangannya hanya mengambil mudah dan praktisnya saja tanpa dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (serta telah menyimpang dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14/Tahun 1970;



3. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, halmana dikatakan bahwa pada prinsipnya "adanya keluhan-keluhan termohon kasasi /penggugat asal yang sudah cukup lama mendambakan anaknya untuk kembali kepangkuannya dapat diterima, hal ini sejalan - dengan hadits Rosulullah SAW yang artinya : "Seorang ayah telah menceraikan istrinya, maka yang lebih berhak mengurusnya adalah ibunya., padahal kenyataannya disamping anak tersebut telah berpisah dengan termohon kasasi/penggugat asal dalam keadaan sehat dan cerdas serta mendidiknya secara Islam, juga pihak termohon kasasi/penggugat asal pada saat ini bukan orang Islam (bergama Kristen) sedangkan salah satu syarat utama (yang relevan dengan kasus ini) untuk memelihara anak yaitu beragama Islam, oleh karenanya kalau anaknya Islam sebab ayahnya Islam, maka tidak boleh dipelihara ibu yang kafir, sebab pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan aqidah anak tersebut, dan seorang kafir tidak mempunyai hak wilayah (kekuasaan) pada orang Islam, sehingga hadits tersebut tidak tepat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian pemohon kasasi/tergugat asal merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, karena pertimbangannya hanya memikirkan kepentingan sepihak (termohon kasasi/penggugat asal) tanpa memikirkan kepentingan anak itu sendiri agar menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT;
4. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, halmana adanya pengakuan termohon kasasi/penggugat asal didukung masih memeluk agama Islam didasarkan pada bukti autentik berupa KTP, tanpa didukung oleh keterangan-keterangan saksi akan tetapi pada dasarnya termohon kasasi/penggugat asal berperilaku/berakhlak agamanya yang semula yaitu Kristen (hal ini diakui serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di depan persidangan) oleh karena itu terhadap gugatan termohon kasasi/penggugat asal mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak harus ditolak karena kemungkinan besar sekali tidak akan mendidik anak tersebut secara Islam, sehingga demi untuk menjamin keselamatan dan kelestarian agama anak tersebut, maka yang lebih layak untuk diterapkan sebagai pemegang hak hadhanah adalah pemohon kasasi/tergugat asal selaku ayahnya yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.4 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum, bahwa dari fakta-fakta

persidangan dan keterangan saksi ternyata termohon kasasi /penggugat asal telah kembali keagama semula, maka oleh karenanya termohon kasasi/penggugat asal tidak dapat menerima hak hadhanah dari anaknya yang telah ikut ayahnya yang beragama Islam sebab tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadhanah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Rahayu Sugih Bagja bin Adi Gunasah tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung yang dianggapnya telah benar dan tepat, tetapi masih memerlukan perbaikan tentang amarnya sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7/Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dalam tingkat pembanding kepada pembanding, dan dalam tingkat kasasi kepada pemohon kasasi ;

**Memperhatikan** pasal-pasal dari Undang-Undang No.14/Tahun 1970, Undang-Undang No.14/Tahun 1985 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : RAHAYU SUGIH BAGJA BIN ADI GUNASAH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Maret 1996 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1416 H No. 14 /Pdt.G/PTA.Bdg ;

**Mengadili Sendiri :**

**Dalam Kompensi :**

- Menolak gugatan penggugat

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat kompensi tidak dapat diterima ;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekonpensi membayar biaya perkara dala tingkat pertama sebesar Rp. 46.500,- (empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.27.300,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 19 Nopember 1997 dengan Drs. H. **Taufiq, S.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H.Zainal Abidin Abubakar, S.H.**, dan **H.Chabib Sjarbini, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, Tanggal 26 Nopember 1997 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, S.H., dan H.Chabib Sjarbini, S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan H. Achmad Djunoni, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepala Direktorat Per data Agama

ttid  
H.Achmad Djunaeni, S.H.

